



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon – Isaq Kampung Kung Kecamatan Pegasing, Kode Pos : 24560
Email: disdikbudacehtengah@gmail.com, http://disdikbud.acehtengahkab.go.id

TELAAHAN STAFF

Kepada Yang Terhormat : Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah melalui Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah
Nomor : 400.3.2 / **25** /DISDIKBUD/2025
Tanggal : 15 Juli 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Penetapan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar

1. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan ini mengatur tentang Pendidikan Anak Usia Dini pada **pasal 28 ayat (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat, ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.**
2. Pendidikan Prasekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Pendidikan Prasekolah diharuskan untuk menyertakan surat imunisasi sebagai syarat untuk memasuki jenjang sekolah dasar (SD).
3. Kondisi Pendidikan Prasekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih ada anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah seperti Kelompok Bermain (KB) atau Taman Kanak-Kanak (TK). Sehingga menyebabkan kondisi anak-anak mengalami keterlambatan perkembangan social dan emosional, kurang siap menghadapi pembelajaran di jenjang selanjutnya, serta potensi masalah perilaku. Selain itu, mereka juga mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dasar yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.
4. Keputusan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Saya bersedia bertanggungjawab apapun terjadi persoalan hukum di kemudian hari.
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, tanpa mendahului pertimbangan Bapak Bupati dapat kiranya memberikan persetujuan atas Penetapan Peraturan Bupati Aceh Tengah Tentang Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
6. Demikian Kami sampaikan, mohon arahan dan petunjuk Bapak Bupati, terima kasih.

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------|--|
| SEKRETARIS | |
| KABID PAUD DAN PNF | |
| PELAKSANA | |

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Tengah,



KAUSAR SYAH, SE.MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 19660329 199403 1 005

Bapak Bupati yth.

*melalui pertimbangan
Cintuh bapak ta uda tangani / 3/9-25*



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

فمرينته كيوفاتن احيه تفه
سكريتاريت دائيره

Jln. Yos Sudarso Nomor. 1 Telp. (0643) 21129 - 21279 Takengon

NOTA PENGAJUAN DRAF PERATURAN BUPATI

Dari : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Kepada : Bupati Aceh Tengah melalui Sekretaris Daerah
Nomor :
Tanggal :

1. Disampaikan dengan hormat Draf Peraturan Bupati

Dari : **DISOLIKBUD**
Tentang : **Pendidikan anak usia dini satu tahun**
pra sekolah dasar

Lampiran : **Telaahan staf**

Catatan : Draf Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada point 1 sudah diharmonisasi dan sinkronisasi oleh Bagian Hukum

2. Demikian disampaikan, mohon penetapan

KEPALA BAGIAN HUKUM

ABSHAR, SH, MH

Nip. 19770917 200504 1 001



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak dalam kandungan sampai anak berusia 6 (enam) tahun untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, maka perlu menerapkan pendidikan anak usia dini satu tahun pra sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| Kepala Dinas | |
| Kabag Hukum | |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah.
7. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenisnya, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD sejenisnya, adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini selain Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, dan Raudhatul Athfal yang terintegrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an atau layanan terkait lainnya.
9. Pendidikan Anak Usia Dini Formal, yang selanjutnya disebut PAUD Formal, adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak dan Raudhatul Athfal.
10. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, yang selanjutnya disebut PAUD Nonformal, adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
11. Pendidikan...

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

11. Pendidikan Anak Usia Dini Informal, yang selanjutnya disebut PAUD Informal, adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk lingkungan keluarga.
12. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
14. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan agama Islam bagi anak yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
16. Kelompok Bermain adalah salah satu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun, jika daerah tersebut belum tersedia layanan Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar.
17. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
18. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI), dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini.
19. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
20. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK, adalah fasilitator, perencana, pelaksana pengendali, dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

21. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas PAUD HI, adalah gugus tugas yang dibentuk oleh bupati yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif di daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar Di daerah.
- (2) Tujuan peraturan ini, adalah sebagai berikut:
 - a. menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini serta pendidikan pra Sekolah Dasar yang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar;
 - b. membantu anak didik untuk dapat mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik motorik, dan kemandirian;
 - c. memastikan seluruh anak yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal; dan
 - d. mempersiapkan peserta didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang dibutuhkan untuk mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar;
- b. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Sosialisasi;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan
Pasal 4

- 1) Penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar diselenggarakan pada PAUD formal atau PAUD nonformal di daerah selama 1 (satu) tahun terhadap peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
- 2) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

Bagian Kedua
Peserta Didik Pendidikan Usia Dini
Pasal 5

- 1) Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada satuan PAUD formal dan nonformal sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-Kanak;
 - b. Raudhatul Athfal;
 - c. Kelompok Bermain; dan
 - d. Satuan PAUD sejenisnya.
- 2) Peserta didik yang telah mengikuti PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di daerah diberikan ijazah, sertifikat, piagam dan/atau nama lain sebagai bukti telah selesai menempuh pendidikan pada tingkat PAUD oleh lembaga/satuan PAUD.

Pasal 6

- 1) Jumlah peserta didik PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar pada Pendidikan PAUD formal dan nonformal dilaksanakan dengan jumlah peserta didik paling sedikit 12 (dua belas) peserta didik.
- 2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa test atau proses seleksi.

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta didik PAUD satu pra Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun bebas untuk memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD hak dan kebutuhan anak (Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal);
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal (Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD sejenisnya); dan
- c. Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dapat dilayani pada PAUD (Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal) atau pada jalur pendidikan nonformal (Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD sejenisnya).

Pasal 8

- 1) Dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- 2) Pemanfaatan sumber daya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

BAB V
TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN
WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH
Pasal 9

- 1) Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi data dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - c. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar;
 - e. melakukan gerakan percepatan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar yang ada di kecamatan dan desa.
- 3) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gugus Tugas PAUD HI.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Gugus Tugas PAUD HI memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar bagi peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 11

Dalam penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di daerah, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi mengenai anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum menempuh pendidikan PAUD kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau Gugus Tugas PAUD HI di daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD satu tahun pra

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| Kepala Dinas |  |
| Kabag Hukum |  |

Sekolah Dasar di daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- 1) Penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar di daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.
- 2) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan segala hal terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan PAUD satu tahun pra Sekolah Dasar sesuai Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI ACEH TENGAH

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 28 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MURSYID